

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 6 TAHUN 1993

TENTANG

BATAS WILAYAH KOTA TAMBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya ;
  - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota Tambak disamping berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, oleh karena itu perlu pengenalan karakteristik kota serta pengendalian pembangunan fisik kota ;
  - c. bahwa untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kota Tambak dengan sebaik-baiknya, perlu mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Tambak dalam bentuk Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pola Dasar

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG BATAS WILAYAH KOTA TAMBAK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Banyumas ;
- d. Kota adalah Ibukota Kecamatan ;
- e. Wilayah Kota adalah wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mawadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan ;
- f. Batas Wilayah Kota adalah Garis yang memisahkan antara Wilayah Kota dan Wilayah bukan kota.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai Batas Wilayah Kota Tambak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengatur pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dan mengenali karakteristik dan besaran kota ;
- b. mengendalikan, mengarahkan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota agar tercapai kehidupan kota yang sejahtera, adil, tertib, rapi, indah, aman.

B A B III

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kota Tambak ditetapkan sebagai berikut:
- Sebelah Utara : - Titik pertemuan anak Kali Tambak dengan Kali Tambak ditarik garis lurus melalui jalan desa Grumbul Kamulyan sebelah Utara Balai Desa (bekas rel lori) sampai ketemu jalan Grumbul Koplak Desa Kamulyan ;  
- Saluran anak Kali Tambak Desa Purwodadi.
  - Sebelah Timur : - Jalan desa dari jalan regional ke Grumbul Dogleh Desa Purwodadi ;  
- Saluran Pesantren Desa Pesantren kemudian ditarik lurus sampai jalan regional.
  - Sebelah Selatan : - Jalan desa sebelah Selatan Grumbul Pesantren Desa Pesantren ditarik garis lurus ke Barat sampai jalan ke SMP Negeri II - Tambak Desa Karangpucung ;  
- Jembatan besi (Kali Tambak) Grumbul Karangpucung Lor menelusuri batas pemukiman Selatan Grumbul Lor sampai batas pemukiman sebelah Selatan Grumbul Gramang kemudian ditarik garis lurus melalui jalan desa di sebelah Utara SD Negeri II Karangpetir sampai batas sebelah Selatan - Grumbul Derik.

Sebelah Barat : - Garis yang ditarik lurus dari batas Selatan kota di Grumbul Derik sampai ke jalan desa Grumbul Koplak Desa Kamulyan;  
- Jalan desa Grumbul Koplak Desa Kamulyan.

(2) Batas Wilayah Kota Tambak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan bagi kota Ibukota Kecamatan Tambak.

Pasal 5

Uraian secara rinci Batas Wilayah Kota Tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat dalam " NASKAH BATAS WILAYAH KOTA TAMBAK " yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kota Tambak yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 29 April 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

KETUA

WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS



DJOKO SUDANTOKO

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 6 TAHUN 1993  
TENTANG  
BATAS WILAYAH KOTA TAMBAK

I. PENJELASAN UMUM

Pertumbuhan Kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada akhir Pelita IV pada umumnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat, oleh karena itu memerlukan penga - rahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya. Perkembangan tersebut karena semakin meningkatnya urbanisasi akibat besarnya volume kegiatan perkembangan pada sektor per kotaan, disamping juga faktor-faktor yang lain sehingga wi - layah pemukiman yang bercirikan perkotaan semakin bertambah. Perkembangan Kota Tambak dengan perkiraan jumlah penduduk pa da 20 tahun yang akan datang (tahun 2011) sebanyak 19.352 ji - wa.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk 60 jiwa per Hektar, maka kebutuhan ruang untuk tercapainya azas ATLAS (Aman, Ter - tib, Lancar dan Sehat) kurang lebih 322,533 Ha.

Dari hasil analisis pengembangan fisik Kota Tambak seperti disebutkan didepan dan melihat serta memperhatikan kondisi fisik lingkungan disekitar built up Kota Tambak, maka luas wilayah pengembangan Kota Tambak seluas 357,325 Ha dengan pe rincian :

a. Wilayah Desa Karangpetir	60,250 Ha
b. Wilayah Desa Kemulyan	121,250 Ha
c. Wilayah Desa Karangpucung	87,100 Ha
d. Wilayah Desa Purwodadi	23,225 Ha
e. Wilayah Desa Pesantren	65,500 Ha

Kota Tambak disamping berperan memberikan pelayanan, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya, oleh sebab itu pengenalan karakteristik dan besaran kota ser ta pengendalian pembangunan fisik kota perlu diarahkan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Tambak,

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan 2	: Cukup jelas.
Pasal 3 huruf a	: Pada hakikatnya setiap Kota mempunyai sifat/karakteristik yang berbeda di - sebabkan adanya pengaruh budaya, adat istiadat maupun sosial kultural yang berkembang dikota tersebut.
Pasal 3 huruf b	: Cukup jelas.
Pasal 4 ayat (1)	: Cukup jelas.
Pasal 4 ayat (2)	: Batas Wilayah Kota Tambak ditetapkan untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengatur pembangunan fisik yang ter - dapat dalam Kota Tambak.
Pasal 5 s/d 8	: Cukup jelas.